

A.3. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(Nomor Register Perkara 76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

A.3.a. DPRD Kabupaten / Kota

A.3.a.1. DPRD Kabupaten / Kota Daerah Pemilihan Bangkalan 3

A.3.a.1.a. Bahwa dalil pemohon pada pokok permohonan romawi IV angka 1, pemohon mempersoalkan selisih perolehan suara milik M. Husni Syakur Nomor urut 1 caleg PDIP DPRD Kabupaten Bangkalan dapil III. Pemohon menduga suara ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam kolom Caleg nomor urut 1 saudara Muhlas. Sehingga PAN mendapatkan penambahan suara di 5 (lima) TPS Desa Galis Dajah Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan, maka Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan;

No	Kecamatan	DESA	TPS	Perolehan Suara			
				C1		DAA-1	
				BUKTI PK- 16.26.48		BUKTI PK- 16.26.49	
				PDIP	PAN	PDIP	PAN
1	Konang	Galis Dajah	3	0	218	0	218
			5	0	229	0	229
			9	19	185	19	185
			10	0	237	0	237
			12	0	232	0	232

A.3.a.1.b. Bahwa berdasarkan pokok permohonan angka 4 dan 5 pemohon mendalilkan mempunyai bukti data-data rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Form DA-1 DPRD Kabupaten. Maka Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan:

DITERIMA DARI ... BAWASLU ... RI
NOMOR ⁷⁶ 03.14 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : JUMAT
TANGGAL : 5 JULI 2019
JAM : 16.47 WIB

Keterangan Bawaslu Kab. Bangkalan

No	Kecamatan	Partai	Perolehan Suara	
			DA-1	DB-1
			BUKTI PK- 16.26.50	BUKTI PK- 16.26.51
1	Konang	PDI Perjuangan	6.406	6.406
		Partai Amanat Nasional	2.610	2.610

A.3.a.1.c. Bahwa berdasarkan pokok permohonan angka 6 dan 7, Bawaslu Bangkalan beserta jajaran telah melakukan pengawasan melekat:

A.3.a.1.c.1. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Desa Galis Dajah Kecamatan Konang telah berjalan sesuai mekanisme. Pengawas TPS atas nama Hasip telah melaksanakan tugas pengawasan mulai awal hingga akhir. Tidak terdapat seorangpun saksi partai politik di TPS tersebut. (BUKTI PK-16.26.52)

A.3.a.1.c.2. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5 Desa Galis Dajah Kecamatan Konang telah berjalan sesuai mekanisme. Pengawas TPS atas nama Moh. Badar telah melaksanakan tugas pengawasan mulai awal hingga akhir. Tidak terdapat seorangpun saksi partai politik di TPS tersebut. (BUKTI PK-16.26.53)

A.3.a.1.c.3. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9 Desa Galis Dajah Kecamatan Konang telah berjalan sesuai mekanisme. Pengawas TPS atas nama Aminulloh telah melaksanakan tugas pengawasan mulai awal hingga akhir. Tidak terdapat seorangpun saksi partai politik di TPS tersebut. (BUKTI PK-16.26.54)

A.3.a.1.c.4. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10 Desa Galis Dajah Kecamatan Konang telah berjalan sesuai mekanisme. Pengawas TPS atas nama Abd. Mujib Assyakur telah melaksanakan tugas pengawasan mulai

awal hingga akhir. Tidak terdapat seorangpun saksi partai politik di TPS tersebut. (BUKTI PK-16.26.55)

A.3.a.1.c.5. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 12 Desa Galis Dajah Kecamatan Konang telah berjalan sesuai mekanisme. Pengawas TPS atas nama Dhoriq telah melaksanakan tugas pengawasan mulai awal hingga akhir. Tidak terdapat seorangpun saksi partai politik di TPS tersebut. (BUKTI PK-16.26.56)

A.3.a.1.d. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pada angka 8 dan 9 tentang tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di dalam sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan terjadi ketidaksesuaian pada masing-masing halaman, maka Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan:

A.3.a.1.d.1.a. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang bertugas di TPS 3,5,9,10 dan 12 Desa Galis Dajah Kecamatan Konang tidak didapati dugaan pelanggaran berupa perbedaan tanda tangan di masing-masing halaman sertifikat hasil atau form C1 DPRD Kabupaten.

A.3.a.1.d.2. Bahwa berdasarkan pokok permohonan angka 11 pemohon mendalilkan perolehan suara DPRD Kabupaten dapil III (Kecamatan Konang, Kokop dan Tanjung Bumi), maka Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan berdasarkan dokumen yang kami miliki, perolehan suara DPRD Kabupaten Bangkalan di dapil III, PDIP sebanyak 21.018 suara, sedangkan perolehan suara PAN sebanyak 7.992 suara.

Keterangan Bawaslu Kab. Bangkalan		
No	Partai	Perolehan suara berdasarkan DB1 (BUKTI PK-16.26.51)
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	15.096
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	34.431
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	21.018
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	729
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	5.939
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	167
7	Partai Berkarya	119
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	14.974
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	47
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	11.105
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	23
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	7.992
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	12.758
14	Partai Demokrat	15.379
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	50
16	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0

A.3.a.2. DPRD Kabupaten / Kota Daerah Pemilihan Trenggalek 1

A.3.a.2.a. Bahwa pada intinya. Permohon mendalilkan adanya manipulasi perolehan suara dengan cara pengurangan suara Pemohon di TPS 4, 12, dan 20 Kelurahan Surodakan, serta TPS 12 dan 16 Kelurahan Sumbergedong, termasuk laporan dugaan pelanggarannya kepada Bawaslu Kabupaten Trenggalek yang mempengaruhi perolehan suara

A.3.a.2.a.1. Bahwa berdasarkan dokumen yang kami miliki,

- i. Salinan Form Hasil Penghitungan Suara (Form C1 DPRD Kabupaten/Kota) di :
 - a) Kelurahan Surodakan
 - 1) TPS 04 (Bukti PK. 16.3-35.03-11-1006-TPS 4-9)
 - 2) TPS 12 (Bukti PK16.3-35.03-11-1006-TPS 12-9.)
 - 3) TPS 20 (Bukti PK.16.3-35.03-11-1006-TPS4-20-9)
 - b) Kelurahan Sumbergedong

- 1) TPS 12 (Bukti PK.16.3-35.03-11-1007-TPS12-9)
 - 2) TPS 16 (Bukti PK.16.3-35.03-11-1007-TPS16-9)
- ii. Dokumentasi Form C1 Plano di :
- a) Kelurahan Surodakan
 - 1) TPS 04 (Bukti PK.16.3-35.03-11-1006-TPS4-10)
 - 2) TPS 12 (Bukti PK.16.3-35.03-11-1006-TPS12-10)
 - 3) TPS 20 (Bukti PK.16.3-35.03-11-1006-TPS20-10)
 - b) Kelurahan Sumbergedong
 - 1) TPS 12 (Bukti PK.16.3-35.03-11-1007-TPS12-10)
 - 2) TPS 16 (Bukti PK.16.3-35.03-11-1007-TPS16-10)
- iii. Salinan Form Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kelurahan (Form DAA1 DPRD Kab/Kota) di :
- a) Kelurahan Surodakan (Bukti PK.16.3-35.03-11-006-5)
 - b) Kelurahan Sumbergedong (Bukti PK.16.3-35.03-11-1007-5)

Perolehan Suara yang dimiliki oleh para pihak adalah :

Kelurahan Surodakan									
	TPS 04			TPS 12			TPS 20		
	Form C1	C1 Plano	DAA1	Form C1	C1 Plano	DAA1	Form C1	C1 Plano	DAA1
PDIP	24	26	24	26	26	16	10	16	10

Kelurahan Sumbergedong									
	TPS 12			TPS 16					
	Form C1	C1 Plano	DAA1	Form C1	C1 Plano	DAA1	C1	C1 Plano	DAA1
PDIP				22	22	22			
PAN	1	1	3						

A.3.a.2.a.2. Bahwa terkait dengan laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon

A.3.a.2.a.2.a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah menerima laporan dari DPC PDIP terkait dugaan adanya kesalahan perhitungan perolehan suara sehingga menimbulkan perbedaan jumlah antara C1 Plano, Formulir

C1, dan DAA1 di TPS (4), (12), dan (20) Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, pada saat proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Trenggalek Tahun 2019, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 pukul 16 : 00 WIB, **namun karena berkas laporan belum lengkap maka Bawaslu Kabupaten Trenggalek belum dapat meregister laporan tersebut (Bukti PK-16.3-35.03-6).**

A.3.a.2.a.2.b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah menerima surat dari DPC PDIP Kabupaten Trenggalek dalam bentuk formulir model AMD-2 Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan nomor surat 01/LP/PL/KAB.16.36/V/2019 perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. **(Bukti PK-16.3-35.03-7).**

A.3.a.2.a.2.c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek meregister Laporan dalam bentuk formulir B.3 dengan nomor register 01/LP/PL/KAB/16.36/V/2019 pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 pukul 09 : 30 WIB **(Bukti PK-16.3-35-03-8).**

A.3.a.2.a.2.d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek melakukan pengkajian terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Trenggalek pada tanggal 6 Mei 2019 dalam bentuk formlir B.6 dan menuangkan dalam bentuk kajian. **(Bukti PK-16.3-35-03-9)**

A.3.a.2.a.2.e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek mengundang Ketua KPU Kabupaten Trenggalek beserta Anggota selaku terlapor atas Laporan DPC PDIP Kabupaten Trenggalek untuk memberikan keterangan

klarifikasi perihal tidak sinkronya antara Model Form C1 DPRD Kabupaten/Kota dengan Model Form DAA Kabupaten/Kota pada hasil Rekapitulasi Suara di TPS (4), (12), (20) Kelurahan Surodakan dan TPS (12), (16) Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dalam bentuk formulir B.6 dengan nomor: 31/K.BAWASLU-PROV.JI-27/V/2019 pada tanggal 5 Mei 2019 perihal Undangan Klarifikasi dalam bentuk formulir B.6 dengan nomor: 32/K.BAWASLU-PROV.JI-27/V/2019 pada tanggal 5 Mei 2019 perihal Undangan Klarifikasi. **(Bukti PK-16.3-35-03-10)**

A.3.a.2.a.2.f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah menerima surat pemberitahuan dari KPU Kabupaten Trenggalek atas **ketidakhadiran Ketua KPU dan Anggota dengan surat Nomor. 470/PL.01.7.SD/3503/KPU-Kab/V/2019 tanggal 5 Mei 2019** perihal Pembertahuan **(Bukti PK-16.3-35-03-11)**

A.3.a.2.a.2.g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek juga **mengundang Sdr. Doding Rahmadi, ST sebagai Pelapor, Sdr. Budi Santoso dan Sdr. Santo Sumardino** masing-masing sebagai saksi mandat dari DPC PDIP Kabupaten Trenggalek untuk memberikan keterangan klarifikasi perihal tidak sinkronya antara Model Form C1 DPRD Kabupaten/Kota dengan Model Form DAA1 Kabupaten/Kota pada hasil Rekapitulasi Suara di TPS (4), (12), (20) Kelurahan Surodakan dan TPS (12), (16) Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dalam bentuk formulir B.6 dengan nomor: 32/K.BAWASLU-PROV.JI-27/V/2019 pada tanggal 5 Mei 2019 perihal Undangan Klarifikasi. **(Bukti**

PK-16.3-35-03-112, PK-16.3-35-03-13, dan PK-16.3-35-03-14)

A.3.a.2.a.2.h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek berkaitan dengan undangan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi telah menuangkannya ke dalam **Notulen**, baik pelapor maupun saksi masing-masing menyampaikan:

(a) menurut pelapor fakta dari temuan di lapangan terjadi ketidakjeasan

berdasarkan DB2 KPU, pelapor meminta agar KPU Kabupaten Trenggalek melakukan penghitungan ulang di beberapa TPS Kelurahan Surodakan dan Sumbergedong

(b) menurut Sdr. Budi Santoso saksi PDIP mengatakan saksi menjelaskan bahwa adanya kekeliruan di beberapa TPS Kelurahan Sumbergedong dan Surodakan. Tetapi penjelasan dari saksi tidak diindahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten pembacaan DA1 yang diberikan ke saksi dengan DA1 yang dibacakan oleh PPK terjadi perbedaan jumlah **suara tidak sah pada C1 Plano dan DAA1 di TPS (12) Kelurahan Sumbergedong.**

(c) Menurut Sdr, Santo Sumardiono saksi PDIP menjelaskan adanya kekeliruan di beberapa TPS Kelurahan Surodakan dan Kelurahan Sumbergedong, tetapi penjelasan saksi tidak diindahkan oleh PPK. (Bukti PK-16.3-35-03-16, PK- 16.3-35-03-11-1007-TPS 12-10, dan 16.3-35-03-11-1007-TPS 12-5)

A.3.a.2.a.2.i. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek membentuk menetapkan **Majelis Pemeriksa** dan membentuk tim

Klarifikasi dan menuangkannya dalam Surat Keputusan dengan nomor : 7.1/K.BAWASLU-PROV.JI-27/V/2019 Tentang Tentang Penetapan Majelis pemeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaen Trenggalek tanggal 6 Mei 2019. (Bukti PK-16.3-35-03-15)

A.3.a.2.a.2.j. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek **melakukan Sidang melalui Majelis Pemeriksa pada tanggal 6 Mei 2019** yang dipimpin oleh M. Triono Al Fata, M.Pd.I selaku Pimpinan Majelis, Prayogi, S.Pd.I dan Rusman Nuryadin, S.Pd.I masing-masing selaku Anggota Majelis. (Bukti PK-16.3-35-03-34)

A.3.a.2.a.2.k. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek memutuskan dengan **Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu** dengan menuangkan ke dalam Formulir Model ADM-22 pada tanggal 6 Mei 2019. (Bukti PK-16.3-35-03-17)

A.3.a.2.a.2.l. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek **mengirimkan Hasil Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Formulir Model ADM-22 tanggal 6 Mei 2019** ke Kantor KPU Kabupaten Trenggalek, dengan surat pengantar nomor. 104/K.BAWASLU-PROV.JI-27/V/209, Kantor DPC PDIP Kabupaten Trenggalek nomor. 105/K.BAWASLU-PROV.JI-27/V/209, dan bukti tanda penerimaan hasil Putusan Majelis dan meneruskannya (tembusan) ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur. (Bukti PK-16.3-35-03-19)

A.3.a.2.a.2.m. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek berkaitan dengan Hasil Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Formulir Model ADM-22, KPU Kabupaten Trenggalek telah mengajukan

permohonan Koreksi atas Putusan Acara Cepat bawaslu Kabupaten Trenggalek dengan Nomor. 476/PL.6-SD/3503/KPU-Kab/V/2019 perihal Permintaan Koreksi Atas Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu, Senin Tanggal 6 Mei 2019 (Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat) (Bukti PK-16.3-35-03-20)

A.3.a.2.a.2.n. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah memberikan **tanggapan** atas permintaan KPU Kabupaten Trenggalek untuk **mengoreksi atas Putusan Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Trenggalek dengan Nomor. 476/ PL.6-SD/3503/KPU-Kab/V/2019** perihal **Permintaan Koreksi Atas Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu**, Senin Tanggal 6 Mei 2019 (Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat) Nomor. 109/K.BAWASLU-PROV.JI-27/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal Permintaan Koreksi Atas Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu, Senin Tanggal 6 Mei 2019 (Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat). (Bukti PK-16.3-35-03-21)

A.3.a.2.a.2.o. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah **mengkoordinasikan Hasil Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Formulir Model ADM-22** ke Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 9-10 Mei 2019. (Bukti PK-16.3-35-03-22)

A.3.a.2.a.2.p. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah mendapatkan **Penguatan Putusan dari Bawaslu Republik Indonesia dengan Nomor. 11/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019** tanggal 20 Mei 2019. (Bukti PK-16.3-35-03-23)

A.3.a.2.a.2.q. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek melakukan pengawasan pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan Putusan Penguatan Bawaslu RI dengan melakukan pengecekan perolehan penghitungan suara berdasarkan Form C1 DPRD Kabupaten/Kota dan DAA1 Kelurahan Surodakan dan Kelurahan Sumbergedong Kabupaten/Kota. (Bukti PK-16.3-35-03-24)

A.3.a.2.a.2.r. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah mendapat Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Trenggalek KPU Kab. Trenggalek Nomor. 112/PK.01-BA/3503/KPU-Kab/V/2019 tentang Tindaklanjut Putusan Bawaslu RI No. 11/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 dan Formulir ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Trenggalek tanggal 30 Mei 2019 (Bukti PK-16.3-35-03-25)

A.3.a.2.a.2.s. Bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Trenggalek, sebagaimana dimaksud pada angka 1.16 dilakukan hanya terhadap C1 dan DAA1 terkait, namun **tidak terhadap C1 Plano**, sebagaimana menjadi obyek laporan dugaan pelanggaran yang diajukan Pemohon, serta obyek hasil kajian kami